

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.¹ Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfaah*) secara permanen (*mu'abad*).

Istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebagai *majaz*, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa.²

Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual-beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

¹ Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konteksual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 199.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2-3.

merelakan.³Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Menurut fuqaha Hanafiyah, *al-bai'* atau jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan). Imam Nawawi dalam *al-majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan”. Sedangkan Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.⁴

Adapun pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan *caraijab* dan *qabul* sesuai syara'.⁵Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

⁴ Mas'adi, *Fiqih Muamalah*, 199-120.

⁵ HendiSuhendi, *Fiqih Muamalah*, 68.

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah rukun dan syarat sahnya jual beli.⁶

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikn barang. Maka, jika telah terjadi ijab, disitu jual bei telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti aqidain, obyek jual beli dan nilai tukarnya.⁷

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama' terdiri dari:

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-aqidani*).

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli, serta orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

⁶ Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 274.

⁷M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

b. Adanya uang dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Adanya harga beserta barang yang diperjual belikan.

c. Adanya sighth akad (*ijab dan qabul*)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Sedangkan untuk syarat dari jual beli diantaranya:

a. Syarat Penjual dan Pembeli (orang yang berakad)

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁸
- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh, karena jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah.
- 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.⁹

b. Syarat Ijab dan Qobul (serah terima)

- 1) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270.

2) Pernyataan Qobul harus sesuai dengan pernyataan Ijab

Artinya adalah penjual menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan pembeli, sesuai dengan barang transaksi.

3) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut madzab Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan

1) Barang yang diperjual belikan harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2) Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat di manfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotor, khamer, babi dan berhala.¹⁰

3) Barang yang diperjual belikan milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan atau melalui makelar (*simsarah*).

¹⁰*Ibid.*, 267-279.

4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahterimakan seperti jual beli ikan dilaut.

3. Macam-macam jual beli

Jual beli dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan

barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹¹

b. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1) *Bai' al-muqayadhah*

Jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

2) *Ba'i al-muthlaq*

Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3) *Ba'i al-sharf*

Menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) *Ba'i as-salam*

Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dzain* namun harus diserahkan sebelum keduanya

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai '*ain*'.¹²

c. Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat

Jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*

Mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan

¹²Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab* dan *qabul* terlebih dahulu.¹³

d. Ditinjau dari cara pembayarannya, jual beli terbagi menjadi 4 bagian:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁴

4. *Al-Urbun*

Dalam masyarakat kita mengenal ada banyak istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah "*al-'urbun*" secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). "Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

¹⁴M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 62.

uang panjaryang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.¹⁵

Ibnu Qudamah - salah seorang ulama hanabilah - dalam al-mughni mendefinisakn *Bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) sebagai berikut: "seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang .akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.¹⁶

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis islam

Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, sebagai individu, individu kelompok, masyarakat, dan bangsa. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal biasa; kebiasaan, adat; akhlak, watak; cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjad latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani Besar Aristoteles (384-322 S.M) sudah dipakai untuk filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi dari pada asal usul kata ini,

¹⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

¹⁶Ibid.,209

maka, “*etika*” berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁷

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral conciusness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak”. Tindakan yang diambil olehnya harus dia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Bisnis merupakan salah satu sub sistem di dalam sistem ekonomi dan sosial. Di dalam bisnis pasti membutuhkan interaksi dengan sosialnya sebagai suatu sistem sosial. Oleh karena itu, sistem bisnis tidak bisa lepas bahkan sangat terkait, dan bahkan dalam banyak hal saling interdependensi dengan sistem sosialnya. Seperti diketahui, bahwa kegiatan bisnis terdiri dari kegiatan produksi dan pengadaan barang dan jasa.¹⁸

Dapat juga dikatakan bahwasanya etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku tidak tergantung kepada kedudukan seseorang. Etika bisnis merupakan studi standar formal atau bagaimana standar itu diterapkan kepada sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang

¹⁷ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

¹⁸ Muslich, *Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu dan Manajemen YKPN, 2007), 57.

yang ada di dalam organisasi. Studi ini hanya mencakup analisis norma moral dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha-usaha yang disebut bisnis.¹⁹

Menurut muslich etika bisnis adalah etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norma, moralitas yang menjadi landasan dan acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu, melainkan nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijaksananya.²⁰

Bisnis Islam adalah serangkaian dari aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Landasan dasar etika bisnis dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana dalam ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang setiap orang yang beriman memakan harta dengan cara yang *bathil*. Menurut An-Nabawi, *bathil* itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah seperti riba, judi, korupsi, penipuan, dan segala yang diharamkan Allah.²¹

¹⁹ Manuel G. Velasque, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Edisi ke-5, (Yogyakarta: Andi,) 14.

²⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 9.

²¹ Kwat Ismanto, *Managemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 39.

2. Konsep Etika Bisnis Islam

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atau suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunis bisnis, seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ²²

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh

²² QS. Ataubah (9): 111.

atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.²³

Dalam membangun etika bisnis yang berbasis syariah, Islam memberikan konsep etika bisnis dalam pandangan Islam yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penerapan Konsep Keesaan Dalam Etika Bisnis

Berdasarkan diskusi mengenai konsep keesaan diatas, seorang pengusaha muslim tidak akan:

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, dll.
- 2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
- 3) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana.

b. Penerapan Konsep Keseimbangan dalam Etika Bisnis

Konsep keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Allah SWT memperingatkan para pengusaha muslim untuk:

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 204.

“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih akibatnya.”

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

d. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis

Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Misal si A harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

e. Penerapan Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis

Menurut Al-Ghazali terdapat enam bentuk kebajikan, diantaranya:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, maka lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.

- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan peminjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 6) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.²⁴

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan. Karena itu untuk meraih keberkahan atas nilai transenden itu seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam antara lain:

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 65-68.

a. Jujur

Kejujuran adalah suatu prinsip etika bisnis yang merupakan suatu jaminan bagi kegiatan bisnis dan merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat.²⁵ Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 33 sebagai berikut:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ²⁶

Artinya:

Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁷

b. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Maka

²⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis dan substansi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 19

²⁶ QS. Az-Zumar (39): 33.

²⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 462.

dari itu seorang pelaku bisnis harus menjual barang yang baik mutunya.

c. Dilarang menggunakan sumpah

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah yang dikenal dengan obral sumpah. Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

d. Longgar dan bermurah hati

Setiap transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli/konsumen.

e. Membangun hubungan baik

Membangun hubungan baik antar kolegan. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, berhubungan baik antar sesama pelaku dalam bisnis. Dalam kaitan dengan bisnis, maka dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi.

f. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar sekali terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Intinya

adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

g. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.²⁸

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ آلِ آخِرَةٍ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَيُطَيِّبْ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي آخِرَةٍ مِنْ

نَصِيبٍ²⁹

Artinya:

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.³⁰

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2017), 24-31.

²⁹ QS. Asy-Syura (42): 20.

³⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 485.